



**PUTUSAN**

**NO. 284/PDT.G/2014/PN.JKT. SEL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- I. **Moerdiningsih Waloejo S**, pemegang KTP dengan NIK 09.5306.630431. 0028, domisili jalan Mahoni No. 6, RT / RW 005 / 006, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2014. Untuk selanjutnya disebut sebagai .....

**PENGGUGAT I**

- II. **Yunita H. Indradjit**, pemegang KTP dengan NIK 3174056106580005, domisili jalan Zamrud Blok EE 3 - 4, RT / RW 011 / 004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2014. Untuk selanjutnya disebut sebagai .....

**PENGGUGAT II**

- III. **Austrie S. Joenoes**, pemegang KTP dengan NIK 3174056109620004, domisili Apt. Senayan Resd. Twr 2, Lt. 16 A, RT / RW 009 / 007, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2014. Untuk selanjutnya disebut sebagai .....

**PENGGUGAT III**

yang dalam hal ketiganya memberikan kuasa kepada Robert Eduard K, SH, Carol M. Poluan, SH dan Yan Iqbal S, SH, Advokat dan Konsultansi Hak Kekayaan Intelektual dari kantor hukum Robert Eduard & Partners, jalan Kayu Putih VII Blok A/5 Jakarta 13210 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2014 ;

**MELAWAN**

- I. **Wisnu Barata**, domisili jalan Zamrud Raya Blok EE 3 - 4, RT / RW 011 / 004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai .....

## TERGUGAT I

- II. **Irma Nirwani W.**, domisili jalan Zamrud Raya Blok EE 3 - 4, RT / RW 011 / 004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta

Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai .....

## TERGUGAT II

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar saksi – saksi dan kedua belah pihak di persidangan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Mei 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Mei 2014 dengan Register No.284/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Sel. telah menggugat Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

## TENTANG PERKAWINAN

Almarhum Waloejo Soegito melangsungkan perkawinan dengan PENGGUGAT I yang dicatat dalam Surat Nikah no. 966/53 ( **bukti P – 1** ). Selama perkawinan almarhum dan PENGGUGAT I dikaruniakan 4 ( empat ) orang anak yaitu :

1. Irma Nirwani W. yang lahir di Surabaya pada tanggal 13 Agustus 1956.
2. Yunita H. Indrajit yang lahir di Surabaya pada tanggal 21 Juni 1958.  
( **bukti P – 2** )
3. Austrie S Joenes yang lahir di Canberra pada tanggal 21 September 1962.  
( **bukti P – 3** )
4. Wisnu Barata lahir di Canberra pada tanggal 23 April 1964. ( **bukti P – 4** ).

Selama perkawinan almarhum dan PENGGUGAT I bekerja keras dan berhasil mempunyai beberapa aset yang diatas namakan PENGGUGAT I maupun yang diatas namakan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Almarhum pernah berpesan kepada PENGGUGAT I bahwa jika almarhum meninggal dunia maka seluruh harta warisan dibagi dengan cara setengah dari seluruh harta peninggalan untuk PENGGUGAT I dan sisanya dibagi secara adil dan merata kepada ahli waris lainnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum meninggalkan harta warisan yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanah dan bangunan itu seluruhnya yang mengurus adalah PENGGUGAT I baik mengenai perawatan, pembayaran pajak, perbaikan rumah, listrik, telpon dan para pekerjanya.

PENGGUGAT I tidak pernah mempunyai niat untuk menguasai harta warisan karena selalu ingat akan pesan almarhum yang selalu mengatakan bahwa jika almarhum meninggal dunia maka PENGGUGAT I memperoleh bagian setengah dari jumlah seluruh harta peninggalan dan sisanya dibagi secara adil dan merata kepada ahli waris lainnya. PENGGUGAT I pernah bertanya kepada almarhum kenapa dilakukan pembagian seperti ini, almarhum mengatakan bahwa seluruh harta yang didapat merupakan harta bersama yang dikumpulkan selama perkawinan. Almarhum tidak pernah memberikan harta warisan kepada ahli waris tertentu. Almarhum mengatakan bahwa tanah dan bangunan yang diatas namakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II hanya dipakai namanya saja. Almarhum mengatakan pada PENGGUGAT I untuk tetap menyimpan dokumen – dokumen yang berhubungan dengan tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan dan dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan amanahnya yang berulang kali dikatakan kepada PENGGUGAT I bahwa PENGGUGAT I memperoleh bagian setengah dari jumlah seluruh harta peninggalan dan sisanya dibagi secara adil dan merata kepada ahli waris lainnya.

PENGGUGAT I pernah mengatakan kepada TERGUGAT I untuk menghibahkan tanah dan bangunan yang diatas namakan dirinya, tetapi TERGUGAT I selalu menghindar dan mengatakan belum waktunya. PENGGUGAT I telah berulang kali mengatakan kepada TERGUGAT I bahwa tanah dan bangunan itu merupakan harta peninggalan dan hanya diatas namakan dirinya. TERGUGAT I mempersulit pembagian harta peninggalan almarhum karena TERGUGAT I tidak dapat diajak musyawarah maka PENGGUGAT I mengajukan gugatan pembagian waris pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

## TENTANG AHLI WARIS DAN HARTA WARISAN

Pada tahun 2010 almarhum jatuh sakit, selama almarhum sakit PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III yang mengurus dan secara rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap almarhum. Almarhum akhirnya meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2010.

Halaman 3 dari 31 Putusan Sela No.284/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum meninggalkan 5 ( lima ) orang ahli waris yang terdiri dari isteri dan 4 ( empat ) orang anak. ( **bukti P – 5** )

Berdasarkan surat pernyataan ahli waris telah ditetapkan ahli waris almarhum yang terdiri dari :

1. Istri yang bernama Moerdiningsih Waloejo S. ( PENGGUGAT I )
2. Anak pertama yang bernama Irma Nirwani W. ( TERGUGAT II )
3. Anak kedua yang bernama Yunita H. Indradjit. ( PENGGUGAT II )
4. Anak ketiga yang bernama Austrie S. Joenoes. ( PENGGUGAT III )
5. Anak keempat yang bernama Wisnu Barata. ( TERGUGAT I )

Almarhum meninggalkan warisan yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di wilayah Negara Republik Indonesia yaitu :

1. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Sriwijaya Raya No. 27, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diatas namakan Moerdiningsih Waloejo S.( PENGGUGAT I ).
2. Villa di komplek Coolibah, Kav. 22, Cipanas, Puncak, yang diatas namakan Moerdiningsih Waloejo S. ( PENGGUGAT I ).
3. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Batu Zamrud Raya, Blok EE / 3 - 4, Permata Hijau, Jakarta Selatan, yang diatas namakan Wisnu Barata ( TERGUGAT I ).
4. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Boulevard Timur, Blok E - 18, Permata Hijau, Jakarta Selatan, yang diatas namakan Irma Nirwani W.( TERGUGAT II ).

## GUGATAN PEMBAGIAN HARTA WARIS

1. Bahwa dasar gugatan pembagian harta warisan ini adalah ketentuan dari Pasal 834 KUHPerdara yang berbunyi :

*“Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.*



*la boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainnya.*

*Gugatan demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apapun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan termaktub dalam bab ke tiga buku ini terhadap gugatan akan pengembalian barang milik.“*

2. Bahwa PENGGUGAT I yang merupakan isteri dari almarhum, sedangkan PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III yang merupakan anak dari pasangan almarhum dengan PENGGUGAT I;
3. Bahwa seluruh harta warisan tersebut merupakan harta bersama dari hasil perkawinan antara almarhum dengan PENGGUGAT I yang didapat selama perkawinan;
4. Bahwa PENGGUGAT I yang merawat dan memperbaiki serta membayar pajak terhadap seluruh tanah dan bangunan yang merupakan harta warisan peninggalan dari almarhum;
5. Bahwa PENGGUGAT I selaku isteri yang sah dari almarhum bermaksud untuk menjual seluruh harta warisan peninggalan dari almarhum dan hasil penjualan tersebut dibagi kepada 5 ( lima ) orang ahli waris, sesuai amanah dari almarhum kepada PENGGUGAT I;
6. Bahwa TERGUGAT I tidak ingin menghibahkan tanah dan bangunan yang terletak di jalan Batu Zamrud Raya, Blok EE / 3 - 4, Permata Hijau, Jakarta Selatan, kepada PENGGUGAT I, pada hal tanah dan bangunan tersebut hanya di atas namakan dirinya oleh almarhum;
7. Bahwa TERGUGAT II tidak ingin menghibahkan dan atau mengalihkan tanah dan bangunan yang terletak di jalan Boulevard Timur, Blok E - 18, Permata Hijau, Jakarta Selatan, kepada PENGGUGAT I, setiap PENGGUGAT I bertanya tentang hal ini selalu dijawab belum waktu, padahal tanah dan bangunan tersebut merupakan harta warisan peninggalan almarhum dan harus dibagi sesuai dengan amanah almarhum yang berulang kali disampaikan kepada PENGGUGAT I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak bersikap kooperatif dalam proses penjualan harta - harta warisan peninggalan almarhum dan selalu mempersulit jika diajak bicara oleh PENGGUGAT I;
9. Bahwa PENGGUGAT I selaku ibu dari anak – anak dan merupakan isteri yang sah dari almarhum telah berusaha menyampaikan keinginannya untuk menjual harta warisan peninggalan almarhum sesuai dengan amanah almarhum, tetapi TERGUGAT I dan TERGUGAT II jika diajak bicara selalu mempersulit.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan ini secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa :
  - Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Sriwijaya Raya No. 27, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diatas namakan Moerdiningsih Waloejo S.( PENGGUGAT I );
  - Villa di komplek Coolibah, Kav. 22, Cipanas, Puncak, yang diatas namakan Moerdiningsih Waloejo S. ( PENGGUGAT I );
  - Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Batu Zamrud Raya, Blok EE / 3 - 4, Permata Hijau, Jakarta Selatan, yang diatas namakan Wisnu Barata( TERGUGAT I );
  - Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Boulevard Timur, Blok E - 18, Permata Hijau, Jakarta Selatan, yang diatas namakan Irma Nirwani W.( TERGUGAT II );

merupakan harta warisan peninggalan dari almarhum;

3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT I memperoleh setengah bagian dari harta seluruh harta warisan sesuai amanah almarhum;
4. Menyatakan bahwa seluruh harta warisan peninggalan almarhum dibagi sesuai dengan amanah almarhum;
5. Terhadap tanah dan bangunan yang di atas namakan Wisnu Barata dan Irma Nirwani S, untuk segera dihibahkan kepada PENGGUGAT I selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dari almarhum, jika kedua bangunan ini dijual maka hasil penjualan dibagi kepada 5 ( lima ) orang ahli waris sesuai dengan amanah almarhum;

6. TERGUGAT I dan TERGUGAT II harus tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membantu proses penjualan harta – harta warisan;
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menanggung biaya - biaya yang timbul dari perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding maupun kasasi (*uit voebaar bij voorad*);

Jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon agar putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono* atau *naar billijkheid*).

**Menimbang**, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan dari pihak para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Robert Eduard K, SH, Carol M. Poluan, SH dan Yan Iqbal S, SH, Advokat dan Konsultansi Hak Kekayaan Intelektual dari kantor hukum Robert Eduard & Partners, jalan Kayu Putih VII Blok A/5 Jakarta 13210 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2014 sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II telah hadir Kuasa Hukumnya Abdul Fickar Hadjar, SH. MH. 2. Mohammad Yusuf, SH. 3. Nirsyam Makarau, SH MH masing-masing Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum FICKAR, YUSUF & PARTNERS beralamat di Gedung Teja Buana Lantai 2 (ex. Bank Jakarta) - Jalan Menteng Raya No. 29 Jakarta 10340 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2014;

**Menimbang**, bahwa terhadap para pihak dalam perkara ini telah diadakan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi dimana Majelis Hakim dengan Penetapan No 284/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Juli 2014 telah menunjuk Usman,SH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Mediator Hakim akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator No 284/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel Tanggal 11 Agustus 2014 dinyatakan bahwa Mediasi gagal sehingga karenanya perkara dilanjutkan dengan acara Pembacaan Gugatan oleh para Penggugat setelah yang bersangkutan menyatakan tidak ada perubahan dalam Gugatannya;

Halaman 7 dari 31 Putusan Sela No.284/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini telah terjadi perubahan susunan Majelis Hakim oleh karena salah seorang Hakim Ketua Majelis Hakim yaitu HARI MARYANTO,SH.MH telah mutasi ke Pengadilan Negeri Batam hingga karenanya berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No 284/Pdt.G/2014/PN.Jkt. Sel tanggal 5 September 2014 telah menunjuk DR.Hj. NUR ASLAM BUSTAMAN,SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim dan ACHMAD DIMYATI R.S,SH.MH, I KETUT TIRTA,SH.MH sebagai Hakim Anggota Majelis sehingga susunan Majelis Hakim menjadi demikian:DR.Hj.NUR ASLAM BUSTAMAN,SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis,ACHMAD DIMYATI R.S,SH.MH,SH.MH selaku Hakim Anggota Majelis dan I KETUT TIRTA,SH.MH selaku Hakim Anggota Majelis;

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban eksepsi kompetensi absolut tertanggal 1 September 2014 sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### Mengenai KOMPETENSI ABSOLUT

**Yang berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini adalah badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama, bukan lingkungan Peradilan Umum.**

Bahwa **Pengadilan Negeri ic. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum **secara absolut tidak berwenang** memeriksa dan mengadili perkara ini karena perkara ini termasuk dalam **yurisdiksi absolut Pengadilan Agama**, berdasarkan alasan sebagai berikut :

#### 1. Termasuk perkara kewarisan yang dimaksud Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

- Bahwa berdasarkan amandemen Pasal 24 UUD 1945 jo. Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tentang Kekuasaan Kehakiman, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Negara RI dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan:
  - Peradilan Umum
  - **Peradilan Agama**
  - Peradilan Militer, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing memiliki kewenangan mengadili atau *yurisdiksi* tertentu yang bersifat absolut yang telah digariskan oleh undang-undang. Apa yang menjadi kewenangan absolut suatu lingkungan peradilan tidak boleh dilanggar oleh yang lain;

Bahwa lingkungan Peradilan Agama diatur berdasarkan **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** (selanjutnya disebut **UU No.7/1989**);

Bahwa **kewenangan / yurisdiksi absolut** Peradilan Agama ditegaskan dalam **Pasal 49 UU No.7/1989** yang selengkapnya berbunyi :

- 1) *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*
  - a *perkawinan;*
  - b **kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;**
  - c *wakaf dan shadaqah*
- 2) *Bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam berdasarakan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.*
- 3) ***Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.***

Bahwa dengan demikian sudah jelas berdasarkan Pasal 49 UU No.7 / 1989 perkara antara **orang-orang yang beragama Islam** dalam bidang **kewarisan** yang meliputi persoalan :

- penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
- penentuan mengenai harta peninggalan;
- penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan
- melaksanakan pembagian harta peninggalan,

**adalah mutlak berada dalam yurisdiksi Peradilan Agama ic. Pengadilan Agama;**

Halaman 9 dari 31 Putusan Sela No.284/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam perkara ini, apabila gugatan Para Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan tanggal 19 Mei 2014 dicermati, nampak pada lembar pertama surat gugatan pada bagian pokok surat secara tegas dan jelas tertulis: “ **Hal : Gugatan Pembagian Warisan** “. Selanjutnya dalam bagian posita dan petitum gugatan Para Penggugat pada pokoknya memohon agar barang-barang yang disebut dalam gugatan dinyatakan sebagai harta warisan peninggalan almarhum Waloejo Soegito (suami Penggugat I / orang Tua Kandung Para Penggugat dan Para Tergugat) dan menuntut pembagian harta warisan tersebut;

Bahwa dari fakta yang terlihat pada surat gugatan Para Penggugat tersebut sudah jelas bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah **termasuk dalam perkara kewarisan** sebagaimana yang dimaksud Pasal 49 ayat (1) huruf b jo. ayat (3) UU No. 49 / 1989 sehingga oleh karena itu berada dalam yurisdiksi absolut lingkungan Peradilan Agama ic. Pengadilan Agama;

## 2. Asas personalitas ke Islaman

- Bahwa Pasal 2 UU No.7 / 1989 berbunyi: “**Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.**”. Ketentuan Pasal 2 ini berhubungan dengan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga yang rumusannya pada pokoknya sama dengan Pasal 49 ayat (1) UU No.7 /1989 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan hukum Islam;

Bahwa dari rumusan Pasal 2 jo. Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga jo. Pasal 49 ayat (1) UU No.7 /1989 nampak adanya **asas personalitas ke Islaman** yang melekat dan menjiwai UU No.7 / 1989 terkait dengan perkara-perkara kewarisan **antara orang-orang yang beragama Islam**. Artinya, apabila yang berperkara / bersengketa adalah orang-orang yang beragama Islam dan yang dipersengketakan menyangkut antara lain soal kewarisan yang lahir dari hubungan hukum yang diadakan berdasarkan hukum Islam



maka perkaranya tunduk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama ic. Pengadilan Agama;

(Mohon periksa: **M. Yahya Harahap, S.H.**: “*Kedudukan Kewenang an dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun1989*”; hal. 37 s/d 40; Pustaka Kartini; Cetakan kedua Tahun 1993);

- Bahwa dalam perkara ini, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat **semuanya beragama Islam**. Begitu pula pihak yang terkait erat yakni almarhum Waloejo Soegito ( **Pewaris / suami Penggugat I / ayah kandung Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I dan Tergugat II**) semasa hidup dan pada waktu wafatnya juga **beragama Islam**;

Dengan demikian **berdasarkan asas personalitas ke Islaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama**;

Bahwa terlebih lagi **tidak ada pihak ketiga** dalam perkara ini karena semua pihak (Para Penggugat dan Para Tergugat) adalah satu keluarga yang berasal dari pewaris yang sama (almarhum Waloejo Soegito), sehingga perkara ini mutlak sepenuhnya menjadi kewenangan Peradilan Agama;

3. **Sebelum perkara ini diajukan, tidak ada kesepakatan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat untuk memilih (hak opsi) menggunakan hukum selain hukum Islam dalam pembagian warisan.**

Bahwa memang dari sudut pandang hukum perdata masalah kewarisan adalah termasuk dalam ranah hukum privat (*privat law*) yang memungkinkan para pihak untuk mengadakan persetujuan mengenai hukum apa yang dipilih untuk menyelesaikan pembagian warisan diantara para pihak, hal mana juga dimungkinkan menurut UU No. 7 / 1989 yang dalam Penjelasan Umum angka 2 alinea keenam-nya menyatakan : “*Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian warisan*” ;

Bahwa dalam perkara ini, Para Tergugat **tidak pernah mengadakan kesepakatan** dengan Para Penggugat, baik sebelum perkara ini diajukan maupun setelah itu, untuk memilih hukum lain selain hukum Islam dalam



menyelesaikan soal pembagian warisan diantara ahli waris almarhum Waloejo Soegito;

Bahwa dengan tidak adanya kesepakatan / persetujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka berarti dalam soal kewarisan, terutama soal pembagian warisan, **tidak ada pengecualian yang menurut hukum dapat mengesampingkan diberlakukannya hukum Islam dalam menyelesaikan soal kewarisan/ pembagian warisan dalam perkara ini**; Oleh karena itu soal kewarisan dalam perkara ini harus diselesaikan berdasarkan hukum Islam;

Bahwa oleh karena hukum yang harus diberlakukan untuk menyelesaikan soal kewarisan dalam perkara ini adalah hukum Islam, maka lingkungan peradilan yang secara mutlak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah lingkungan Peradilan Agama ic Pengadilan Agama, bukan Peradilan Umum ic Pengadilan Negeri ic. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

**4.Tergugat I dan Tergugat II sangat berkeberatan perkara kewarisan ini diperiksa dan diadili tidak berdasarkan hukum Islam;**

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, juga ayah kandung Tergugat I dan Tergugat II (almarhum Waloejo Soegito) semasa hidupnya, adalah **pemeluk agama Islam;**

Bahwa **sebagai pemeluk agama Islam Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hak asasi dan sekaligus kewajiban untuk taat dan melaksanakan syariat / hukum Islam**, termasuk dalam soal kewarisan/ pembagian warisan (vide: **Pasal 28 E jo. Pasal 28 I jo. Pasal 29 UUD 1945 jo. Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) jo. ayat (3) UU No. 7 / 1989**);

Bahwa oleh karena itu, Tergugat I dan Tergugat II sangat berkeberatan bila perkara kewarisan ini diperiksa dan diadili tidak berdasarkan syariat hukum Islam;

Berdasarkan hal –hal yang dikemukakan di atas, terbukti bahwa yang berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Peradilan Agama Ic Pengadilan Agama, bukan Peradilan Umum ic. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; dan oleh karena itu dengan berlandaskan **Pasal 134 HIR jo. Pasal 136 HIR** Tergugat I dan Tergugat II mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa eksepsi kompetensi absolut ini dan menjatuhkan putusan:

- **Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;**
- **Menyatakan Pengadilan Negeri ic. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini;**
- **Menyatakan Gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak dapat diterima.**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, **Tergugat I dan Tergugat II telah *mereserve jawaban selengkapnya*** untuk dipertimbangkan, sebagai berikut :

## **Dalam Eksepsi**

### **Gugatan *obscuur libel***

Bahwa ternyata gugatan Para Penggugat mengandung cacat *obscuur libel*, karena:

#### **A. Dalil mengenai harta warisan tidak jelas**

Bahwa dalam lembaran keempat surat gugatan disebutkan:

*“Almarhum meninggalkan warisan yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di wilayah Negara Republik Indonesia yaitu:*

1. *Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sriwijaya Raya No.27 Kebayoran Baru.....dst;*
2. *Villa di komplek coolibah, Kav 22,Cipanas,Puncak..dst;*
3. *Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Batu Zambrud Raya, Blok EE /3-4.....dst.*
4. *Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Boulevard Timur, Blok E-18.....dst”;*

Berdasarkan dalil tersebut, ada 4 (empat) unit barang berupa tanah dan banguna yang oleh Para Penggugat - *quod non* - dinyatakan sebagai **harta warisan peninggalan almarhum Waloejo Soegito**;

Bahwa tetapi pada bagian lain surat gugatan, yaitu pada lembar kelima angka 3, Para penggugat mendalilkan lain mengenai harta warisan, dengan menyatakan :

Halaman 13 dari 31 Putusan Sela No.284/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa seluruh harta warisan tersebut merupakan **harta bersama** dari hasil perkawinan antara almarhum dengan Penggugat I yang didapat selama perkawinan";

Bahwa dari dua dalil dalam gugatan tersebut terdapat **pernyataan yang tidak konsisten** yang menimbulkan ketidak jelasan mengenai status harta, yakni; disatu dalil dinyatakan bahwa **keempat unit barang tersebut adalah harta warisan** tetapi pada dalil lain dinyatakan **seluruh harta warisan tersebut adalah harta bersama**; Padahal secara yuridis ada perbedaan pengertian antara harta warisan dengan harta bersama;

Bahwa dalam perkara ini, ketidak jelasan dalil mengenai status harta, apakah harta warisan ataukah harta bersama, sangat substantif dan tidak dapat ditolerir, karena status harta dimaksud akan menentukan pelaksanaan pembagian warisan;

#### B. Dasar hukum tuntutan pembagian warisan tidak jelas

Bahwa dalam **petitum** gugatan angka 2 Para Peggugat menuntut agar barang-barang yang disebutkan dinyatakan merupakan harta warisan peninggalan almarhum; dan dalam petitum selanjutnya Para Penggugat pada pokoknya meminta pembagian warisan tersebut;

Bahwa ternyata di dalam bagian petitum gugatan **tidak ada petitum yang menuntut agar Para Penggugat (dan Para Tergugat) dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum Waloejo Soegito, sehingga tidak jelas apa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan almarhum yang menjadi alas hak (rechts title) bagi tuntutan pembagian harta peninggalan almarhum tersebut;**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan sebagai eksepsi tersebut di atas telah nyata bahwa gugatan Para Penggugat **obscuur libel**, sehingga beralasan jika gugatan Para Penggugat **dinyatakan tidak dapat diterima.**

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mohon dianggap diulang kembali dan telah tercantum dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, juga Penggugat II dan Penggugat III, adalah anak-anak kandung yang lahir dalam perkawinan menurut syariat Islam antara Ibu Moerdiningsih Waloejo Soegito (**Penggugat I**) dengan almarhum bapak Waloejo Soegito;
4. Bahwa almarhum bapak Waloejo Soegito wafat pada tanggal 28 Nopember 2010;
5. **Mengenai harta warisan:**
  - 5.1 Bahwa dalil Para Penggugat mengenai harta warisan yang menyatakan:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Batu Zambrud Raya, Blok EE / 3 – 4, Permata Hijau, Jakarta Selatan, atas nama Wisnu Barat (Tergugat I), dan
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Boulevard Timur, Blok E – 18, Permata Hijau, Jakarta Selatan, atas nama Irma Nirwani W (Tergugat II),

merupakan harta warisan peninggalan dari almarhum; **adalah dalil yang tidak benar** sehingga petitum mengenai hal ini harus ditolak, karena:

Tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Batu Zambrud Raya, Blok EE / 3- 4, Permata Hijau, Jakarta Selatan, sebagaimana yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No. 3378 / Grogol Utara dan No. 3380 / Grogol Utara, atas nama Tergugat I adalah milik pribadi Tergugat I; sedangkan tanah dan bangunan yang terletak di Jln Boulevard Timur, Blok E – 18, Permata Hijau, Jakarta Selatan, sebagai mana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 3370 / Grogol Utara atas nama Tergugat II adalah milik pribadi Tergugat II;

- 0 5.2 Bahwa selain itu, ada pula harta lain yang berupa perhiasan emas, logam mulia, dana simpanan di beberapa bank, dan mobil yang sesungguhnya adalah merupakan harta peninggalan almarhum bapak Waloejo Soegito namun tidak disebutkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatan;

## 6.Mengenai pembagian warisan:

- 1 6.1 Bahwa dalam **Petitum gugatan angka 3** Para Penggugat menyatakan: “**Menyatakan bahwa Penggugat I memperoleh setengah bagian dari harta seluruh harta warisan sesuai amanah almarhum**”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam **Petitum angka 4** menuntut: **“Menyatakan bahwa seluruh harta warisan peninggalan almarhum dibagi sesuai amanah almarhum”**;

Bahwa pembagian warisan yang dikehendaki oleh Para Penggugat sebagaimana yang dinyatakan dalam Petitum tersebut di atas **tidak jelas / kabur**, karena tidak dirinci apa yang dimaksud dengan **“seluruh harta warisan”** dalam petitum tersebut; dan tidak jelas pula apa yang dimaksud dengan **“sesuai amanah almarhum”**, sehingga tidak jelas bagaimana konkretnya pembagian warisan yang dikehendaki Para Penggugat dalam perkara ini;

- 2 6.2 Bahwa Terlepas dari soal kaburnya apa yang dituntut oleh Para Penggugat dalam perkara ini, **Tergugat I dan Tergugat II menolak keras pembagian harta warisan peninggalan almarhum bapak Waloejo Soegito yang dilakukan tidak berdasarkan syariat hukum Islam**, karena almarhum bapak Waloejo Soegito semasa hidup sampai wafatnya adalah pemeluk agama Islam; Begitu pula Tergugat I dan Tergugat II sebagai anak kandung / ahli waris almarhum bapak Waloejo Soegito juga sebagai pemeluk agama Islam yang mempunyai hak asasi sekaligus kewajiban untuk melaksanakan syariat sesuai ajaran Islam ic. hukum kewarisan Islam;

- 3 6.3 Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak kooperatif dan mempersulit proses pembagian warisan;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyadari sepenuhnya bahwa harta peninggalan almarhum bapak Waloejo Soegito bukanlah milik pribadi Tergugat I dan Tergugat II melainkan milik seluruh ahli waris almarhum; dan menurut Para Tergugat semakin cepat dilaksanakan pembagian warisan a quo adalah semakin baik;

**Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak keberatan dan bersedia setiap saat apabila hendak dilaksanakan proses pembagian harta peninggalan almarhum dimaksud secara transparan sesuai syariat hukum Islam;**

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II meragukan apakah ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II (ibu Moerdiningsih Waloejo S / Penggugat I) sesungguhnya benar –benar memahami dan menghendaki gugatan a quo; Karena sosok pribadi ibu Moerdiningsih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Para Tergugat kenal adalah seorang ibu yang akan memilih menyelesaikan persoalan intern keluarga secara kekeluargaan demi menjaga kerukunan dari pada menempuh upaya dengan berperkara di pengadilan; Sosok pribadi Penggugat I yang Para Tergugat kenal adalah seorang ibu yang sangat jujur dan rendah hati, yang tidak akan mengarang fakta yang tidak benar dan tidak suka memamerkan kebaikan yang dilakukannya;

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil posita dan petitum gugatan selebihnya karena selain tidak benar dan tidak relevan juga tidak beralasan hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, telah jelas terbukti bahwa gugatan Para Penggugat a quo tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I dan Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat dalil tentang Eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang diajukan dalam Jawabannya No 284/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 1 September 2014 maka Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan **bukti surat** berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya serta **telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka Majelis Hakim**, bukti-bukti mana diberi tanda:

1. T – 1 : Kartu Keluarga No. 3174050803111030 atas nama Kepala Keluarga Wisnu Barata yang dikeluarkan oleh Lurah Grogol Utara, Jakarta Selatan tanggal 11-11-2013 ;
2. T – 2 : Buku *Mengenang 100 hari wafatnya almarhum Waloejo Soegito* ;  
sedangkan untuk bukti:
  1. T – 3 : Kartu Keluarga No. 3174050601099609 atas nama Kepala Keluarga Indradjit yang dikeluarkan oleh Lurah Grogol Utara, Jakarta Selatan tanggal 21-06-2011;
  - 2.T – 4 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yunita Indradjit, NIK: 09.5306.6106580294 yang dikeluarkan oleh Lurah Grogol Utara, Jakarta Selatan tanggal 5 Oktober 2006 berlaku s/d tanggal 21 Juni 2011 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T – 5 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Austrie S Joenoes, NIK: 09.5006.61 092.0212 yang dikeluarkan oleh Lurah Grogol Utara, Jakarta Selatan tanggal 9 April 2006, berlaku s/d tanggal 21 September 2013;
4. T – 6 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Waloejo Soegito, NIK.09.5306.090726.0003 yang dikeluarkan oleh Lurah Pondok Labu, Jakarta Selatan tanggal 23 April 2006 (seumur hidup) ;
5. T – 7 : Sertifikat Medis Penyebab Kematian No.019., No.Rekam Medis :00037839 atas nama almarhum Waloejo Soegito yang dikeluarkan oleh RS Pondok Indah tanggal 28-11-2010 ;
6. T – 8 : Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 02 Desember 2010 tertanggal 2 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Moerdiningsih Waloejo S (Penggugat I), Irma Nirwani W (Tergugat II), Ny Yunita H Indradjit (Penggugat II), Austrie S Joenoes (Penggugat III) dan Wisnu Barata (Tergugat I) yang diketahui oleh Lurah dan Camat ;

berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya ternyata **tidak dapat disesuaikan dengan aslinya** dimuka Majelis Hakim;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat dali-dalil sangkalannya maka selain mengajukan **bukti** surat sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan 2 (dua) orang **saksi** yang telah disumpah dimuka Majelis Hakim sesuai dengan agama/kepercayaannya, saksi mana pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1.Nama: ENDANG HERAWATI, Tanggal Lahir 27 Pebruari 1947/ Umur 67 Tahun ,Agama Islam,PekerjaanIbu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Komplek PT.HII D/2 Rt/Rw 004/005, Kelurahan Kelapa Gading Timur-Jakarta Utara;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I karena Penggugat I adalah kakak ipar saksi namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I dan Tergugat II karena mereka semua adalah keponakan saksi dimana ayah mereka semua adalah kakak saksi namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan mereka semua ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi kakak saksi (suami Penggugat I/bapak kandung Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I dan Tergugat II ) meninggal pada tahun 2010 dan di makamkan di Taman Makam Pahlawan ;
- Bahwa setahu saksi kakak saksi (suami Penggugat I/bapak kandung Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I dan Tergugat II ) menikah dengan Penggugat I dan dari perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu anak pertama bernama Irma Nirwani (Tergugat I), anak ke dua bernama Yunita H. Indradjit (Penggugat II) , anak ke tiga bernama Austrie S Joenoes (Penggugat III) dan anak ke empat bernama Wisnu Barata (Tergugat II) yang semua keluarga pemeluk agama Islam ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bukti bertanda T-4 (KTP atas nama Yunita Indradjit) dan T-5 (KTP atas nama Austrie S Joenoes) bahwa nama yang tercantum di sana adalah nama anak anak dari kakak saksi (suami Penggugat I/bapak kandung Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I dan Tergugat II) ;
- Bahwa ketika kakak saksi (suami Penggugat I/bapak kandung Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I dan Tergugat II ) pada tahun 2010 proses pengurusan jenazah maupun pemakamannya dilaksanakan dengan tata cara agama Islam ;

2. Nama: ENDANG HARTININGROEM., Tanggal Lahir 25 Oktober 1949/ Umur : 65 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Pensiunan, Tempat Tinggal: Komplek PT.HII D/2 Rt/ Rw 004/005, Kelurahan Kelapa Gading Timur-Jakarta Utara;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I karena Penggugat I adalah kakak sepupu saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I dan Tergugat II karena mereka adalah anak anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat I dengan suaminya yang telah almarhum bernama Waloejo Soegito ;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Penggugat I bernama Waloejo Soegito telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan proses pengurusan jenazah maupun pemakamannya dilaksanakan dengan tata cara agama Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kakak sepupu saksi (Penggugat I) menikah dengan suaminya yang bernama Waloejo Soegito dan dari perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu anak pertama bernama Irma Nirwani (Tergugat I), anak ke dua bernama Yunita H. Indradjit (Penggugat II) , anak ke tiga bernama Austrie S Joenoes (Penggugat III) dan anak ke empat bernama Wisnu Barata (Tergugat II) yang semua keluarga pemeluk agama Islam ;

**Menimbang**, bahwa bahwa atas jawaban eksepsi kompetensi Absolut, para Penggugat telah mengajukan Tanggapan tanggal 5 September 2014 yang diajukan dipersidangan pada tanggal 8 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Permohonan para ahli waris termasuk Tergugat I dan Tergugat II pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memperoleh Surat Pernyataan Waris di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
2. Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat III secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun member kuasa kepada Penggugat II untuk mengurus Akte Hak Waris di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
3. Surat Pernyataan Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 25/War/Ket.Waris/HKM/2011/PNJS dan ditandatangani oleh para ahli waris termasuk Tergugat I dan Tergugat II dalam member kuasa kepada Penggugat II;
4. Tidak ada unsur paksaan kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam memberi kuasa kepada Penggugat II ;
5. Tidak ada unsur paksaan dari para Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II dalam menandatangani Surat Pernyataan Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
6. Surat kuasa yang dibuat Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat III kepada Penggugat II serta Surat Pernyataan Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 25/WAR/KET.WARIS/HKM/ 2011/PNJS menjadi petunjuk bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat dali-dalil tanggapan atas adanya Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas maka para Penggugat telah mengajukan **bukti surat** berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka Majelis Hakim, bukti-bukti mana diberi tanda:

1. P-1 : Surat Kuasa dari Irma Nirwani W (Tergugat II) yang memberikan Kuasa pada Ny Yunita H Indradjit (Penggugat II) untuk mengurus Akte Hak Waris tertanggal 31 Maret 2011;
2. P-4 : Surat Pernyataan Waris yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh Moerdiningsih Waloejo S (Penggugat I), Irma Nirwani W (Tergugat II), Ny Yunita H Indradjit (Penggugat II), Austrie S Joenoes (Penggugat III) dan Wisnu Barata (Tergugat I) yang dikuatkan pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 April 2011;

sedangkan untuk bukti:

- 1.P-2 : Surat Kuasa dari Austrie S Joenoes (Penggugat III) pada Ny Yunita H Indradjit (Penggugat II) untuk mengurus Akte Hak Waris tertanggal 31 Maret 2011;
- 2.P-3 : Surat Kuasa dari Wisnu Barata (Tergugat I) pada Ny Yunita H Indradjit (Penggugat II) untuk mengurus Akte Hak Waris tertanggal 31 Maret 2011;

berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya ternyata tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dimuka Majelis Hakim;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat dali-dalil tanggapan atas adanya Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas maka para Penggugat sebagaimana tersebut diatas maka para Penggugat tidak mengajukan saksi;

**Menimbang**, bahwa baik para dan para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing – masing tanggal 22 September 2014 yang selanjutnya mohon Putusan ;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang ada relevansinya dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan suatu apapun juga dan mohon Putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 21 dari 31 Putusan Sela No.284/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagaimana tersebut di atas maka para Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulisnya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **KOMPETENSI ABSOLUT**

**Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan atau mengadili perkara Gugatan ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan oleh karena jika diperhatikan gugatan Para Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan tanggal 19 Mei 2014 dicermati, nampak pada lembar pertama surat gugatan pada bagian pokok surat secara tegas dan jelas tertulis: “ Hal : **Gugatan Pembagian Warisan** “. Selanjutnya dalam bagian posita dan petitum gugatan Para Penggugat pada pokoknya memohon agar barang-barang yang disebut dalam gugatan dinyatakan sebagai harta warisan peninggalan almarhum Waloejo Soegito (suami Penggugat I / orang Tua Kandung Para Penggugat dan Para Tergugat) dan menuntut pembagian harta warisan tersebut, dengan demikian jelas bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini **termasuk dalam perkara kewarisan** sebagaimana yang dimaksud Pasal 49 ayat (1) huruf b jo. ayat (3) UU No. 49 / 1989 tentang Peradilan Agama sehingga oleh karena itu berada dalam yurisdiksi absolut lingkungan Peradilan Agama i.e. Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No.7 /1989**

Bahwa dalam perkara ini, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat **semuanya beragama Islam**. Begitu pula pihak yang terkait erat yakni **almarhum Waloejo Soegito ( Pewaris / suami Penggugat I / ayah kandung Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I dan Tergugat II)** semasa hidup dan pada waktu wafatnya juga **beragama Islam**,

Bahwa **sebagai pemeluk agama Islam Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hak asasi dan sekaligus kewajiban untuk taat dan melaksanakan syariat/hukum Islam**, termasuk dalam soal kewarisan/ pembagian warisan (vide: **Pasal 28 E jo. Pasal 28 I jo. Pasal 29 UUD 1945 jo. Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) jo. ayat (3) UU No. 7 / 1989**);

**Bahwa sebelum perkara ini diajukan, tidak ada kesepakatan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat untuk memilih (hak opsi) menggunakan hukum**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain hukum Islam dalam pembagian warisan, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum angka 2 alinea ke enam dari UU No.7 Tahun 1989 “Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak **sebelum berperkara** dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian warisan “;

**GUGATAN OBSCUUR LIBEL**, karena:

**a. Dalil mengenai harta warisan tidak jelas**

Berdasarkan dalil tersebut, ada 4 (empat) unit barang berupa tanah dan bangunan yang oleh Para Penggugat - *quod non* - dinyatakan sebagai **harta warisan peninggalan almarhum Waloejo Soegito**, tetapi pada bagian lain surat gugatan, yaitu pada lembar kelima angka 3, terdapat **pernyataan yang tidak konsisten** yang menimbulkan ketidak jelasan mengenai status harta, yakni; disatu dalil dinyatakan bahwa **keempat unit barang tersebut adalah harta warisan** tetapi pada dalil lain dinyatakan **seluruh harta warisan tersebut adalah harta bersama**; Padahal secara yuridis ada perbedaan pengertian antara harta warisan dengan harta bersama;

**b. Dasar hukum tuntutan pembagian warisan tidak jelas**

Bahwa dalam **petitum** gugatan angka 2 Para Peggugat menuntut agar barang-barang yang disebutkan dinyatakan merupakan harta warisan peninggalan almarhum; dan dalam petitum selanjutnya Para Penggugat pada pokoknya meminta pembagian warisan tersebut; ternyata di dalam bagian petitum gugatan **tidak ada petitum yang menuntut agar Para Penggugat (dan Para Tergugat) dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum Waloejo Soegito, sehingga tidak jelas apa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan almarhum yang menjadi alas hak (*rechts title*) bagi tuntutan pembagian harta peninggalan almarhum tersebut;** sehingga beralasan jika gugatan Para Penggugat **dinyatakan tidak dapat diterima.**

## **DALAM POKOK PERKARA**

**a. Mengenai harta warisan:**

Bahwa dalil Para Penggugat mengenai harta warisan yang menyatakan:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Batu Zambrud Raya, Blok EE / 3 - 4, Permata Hijau, Jakarta Selatan, atas nama Wisnu Barat (Tergugat I);
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Boulevard Timur, Blok E – 18, Permata Hijau, Jakarta Selatan, atas nama Irma Nirwani W (Tergugat II), merupakan harta warisan peninggalan dari almarhum; **adalah dalil yang tidak benar** sehingga petitum mengenai hal ini harus ditolak, karena: Tanah dan bangunan yang

Halaman 23 dari 31 Putusan Sela No.284/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jln. Batu Zambrud Raya, Blok EE / 3- 4, Permata Hijau, Jakarta Selatan, sebagaimana yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No. 3378 / Grogol Utara dan No. 3380 / Grogol Utara, atas nama Tergugat I adalah milik pribadi Tergugat I; sedangkan tanah dan bangunan yang terletak di Jln Boulevard Timur, Blok E – 18, Permata Hijau, Jakarta Selatan, sebagai mana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 3370 / Grogol Utara atas nama Tergugat II adalah milik pribadi Tergugat II;

- Bahwa perhiasan emas, logam mulia, dana simpanan di beberapa bank, dan mobil yang sesungguhnya adalah merupakan harta peninggalan almarhum bapak Waloejo Soegito tidak disebutkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatan;

### b.Mengenai pembagian warisan:

- Bahwa dalam **Petitum gugatan angka 3** Para Penggugat menyatakan: “**Menyatakan bahwa Penggugat I memperoleh setengah bagian dari harta seluruh harta warisan sesuai amanah almarhum**”;
- Bahwa selanjutnya dalam **Petitum angka 4** menuntut: “**Menyatakan bahwa seluruh harta warisan peninggalan almarhum dibagi sesuai amanah almarhum**”;

Bahwa pembagian warisan yang dikehendaki oleh Para Penggugat sebagaimana yang dinyatakan dalam Petitum tersebut di atas **tidak jelas / kabur**, karena tidak dirinci apa yang dimaksud dengan “**seluruh harta warisan**” dalam petitum tersebut; dan tidak jelas pula apa yang dimaksud dengan “**sesuai amanah almarhum**”, sehingga tidak jelas bagaimana konkretnya pembagian warisan yang dikehendaki Para Penggugat dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat dalil tentang Eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang diajukan dalam Jawabannya tanggal 1 September 2014 maka Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan **bukti surat** berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya serta **telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka Majelis Hakim**, bukti-bukti mana diberi tanda:T-1, T-2 sedangkan untuk bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8 berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya ternyata **tidak dapat disesuaikan dengan aslinya** dimuka Majelis Hakim;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat dali-dalil tentang Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan dalam Jawabannya tanggal 1 September 2014 maka selain mengajukan **bukti surat** sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat I dan Tergugat II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan 2 (dua) orang **saksi** yang telah disumpah dimuka Majelis Hakim sesuai dengan agama/kepercayaannya masing masing bernama Endang Herawati dan Endang Hartiningrum;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat dali-dalil tanggapan atas adanya Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah mengajukan **bukti surat** berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya serta **telah pula disesuaikan dengan aslinya** dimuka Majelis Hakim, bukti-bukti mana diberi tanda: P-1 dan P-4 sedangkan untuk bukti: P-2 dan P-3 berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya ternyata **tidak dapat disesuaikan dengan aslinya** dimuka Majelis Hakim;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat dali-dalil tanggapan atas adanya Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak mengajukan **saksi**;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia hingga saat ini dalam membuat suatu putusan perdata yang pertama kali harus dipertimbangkan lebih dahulu adalah segi formalitas dari Gugatan yang diajukan. Jika menurut hukum acara perdata Gugatan tersebut telah memenuhi segi formalnya, jika telah memenuhi syarat formal baru kemudian dipertimbangkan segi materilnya; oleh karena itu maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan segi formalitas dalam pengajuan perkara Gugatan ini, dalam hal ini adalah apakah Pengadilan Negeri, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III ini ;

**Menimbang**, bahwa untuk mengetahui apakah benar apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III ini maka Majelis Hakim mendasarkan diri pada permulaan bukti yang diajukan oleh pihak yang mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengadili perkara ini dalam hal ini yaitu Tergugat I dan Tergugat II dan permulaan bukti yang diajukan oleh pihak yang menyanggah tentang eksepsi kewenangan absolut dimaksud dalam hal ini adalah Penggugat;

Halaman 25 dari 31 Putusan Sela No.284/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 164 HIR yang pada pokoknya menyatakan bahwa “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut dan alat bukti tersebut adalah tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap MARI No.3038 K/Sip/1981 tanggal 18 September 1986 (berkaitan dengan Pasal 1889 KUHPdt) jo Yurisprudensi tetap MARI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 (berkaitan dengan Pasal 1888 BW s/d Pasal 1890 KUHPdt) maka terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan tetap dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa mengenai eksepsi kompetensi Absolut dalam mengadili suatu perkara diatur dalam Pasal 134 HIR :

*“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, dan hakim itupun, karena jabatannya wajib pula mengaku tidak berwenang.”*

**Menimbang**, bahwa Pasal 134 HIR secara tegas telah mengatur adanya batasan kewenangan ataupun kekuasaan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, dimana ketika Pengadilan Negeri dinyatakan tidak berwenang dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, maka majelis hakim karena jabatannya wajib untuk menyatakan ketidakberwenangan tersebut **sehingga sangat beralasan kiranya agar Eksepsi Kompetensi Absolut ini terlebih dahulu diputuskan terpisah dari pokok perkara.**

**Menimbang**, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memutuskan Eksepsi kompetensi absolut terlebih dahulu secara terpisah dari perkara pokok juga diatur dalam PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM Buku II Edisi 2007, pada halaman 52 mengenai kompetensi Absolut dimana Mahkamah Agung R.I. memberi pedoman sebagai berikut :

*“1. Wewenang absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung.
3. Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi (lihat Pasal 134 HIR).
4. Apabila eksepsi diterima maka putusan berbunyi: Dalam Eksepsi :
  - Menerima eksepsi Tergugat
  - Menyatakan PN tidak berwenang mengadili perkara tersebut

**Menimbang**, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 134 HIR tersebut di atas M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul, "*Hukum Acara Perdata*", Sinar Grafika, cetakan ke-enam, Oktober 2007, halaman 424-425 berpendapat bahwa eksepsi kompetensi absolut dapat diajukan secara tersendiri, tidak harus bersama dengan jawaban pokok perkara, yang antara lain dikutip sebagai berikut :

*"Hanya eksepsi kompetensi absolut yang dapat diajukan secara tersendiri, Eksepsi ini tidak wajib diajukan pada jawaban pertama bersama-sama dengan bantahan pokok perkara.";*

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No.7 / 1989 disebutkan bahwa: **"Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini."**

**Menimbang**, bahwa **kewenangan absolut** Peradilan Agama ditegaskan dalam **Pasal 49 UU No.7/1989**:

(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- d perkawinan;
- e **kewarisan**, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- f wakaf dan shadaqah

(2) Bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam berdasar kan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

Halaman 27 dari 31 Putusan Sela No.284/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 49 UU No.7 / 1989 perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang kewarisan yang meliputi persoalan :

- penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
- penentuan mengenai harta peninggalan;
- penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan
- melaksanakan pembagian harta peninggalan,

**Menimbang**, bahwa jika Pasal 2 UU No.7 / 1989 dihubungkan dengan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga yang rumusannya pada pokoknya sama dengan Pasal 49 ayat (1) UU No.7 /1989 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa dari rumusan Pasal 2 jo. Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga jo. Pasal 49 ayat (1) UU No.7 /1989 nampak adanya **asas personalitas ke Islaman** yang melekat dan menjiwai UU No.7 / 1989 terkait dengan perkara-perkara kewarisan **antara orang-orang yang beragama Islam**. Artinya, apabila yang berperkara / bersengketa adalah orang-orang yang beragama Islam dan yang dipersengketakan menyangkut antara lain soal kewarisan yang lahir dari hubungan hukum yang diadakan berdasarkan hukum Islam maka perkaranya tunduk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama ic. Pengadilan Agama; (Mohon periksa: **M. Yahya Harahap, S.H: "Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989"**; hal. 37 s/d 40; Pustaka Kartini; Cetakan kedua Tahun 1993);

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat **semuanya beragama Islam**. Begitu pula pihak yang terkait erat yakni **almarhum Waloejo Soegito ( Pewaris / suami Penggugat I / ayah kandung Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I dan Tergugat II)** semasa hidup dan pada waktu wafatnya juga **beragama Islam**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III berupa bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas ternyata tidak dapat melemahkan bukti bukti tertulis maupun bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengenai kompetensi absolut sebagaimana tersebut di atas berkaitan dengan ketidak berwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili Gugatan pembagian waris yang diajukan oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III ini hingga karenanya adalah sah dan beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk **menerima eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat II** dengan konsekuensi lebih lanjut Majelis Hakim harus menyatakan diri Pengadilan Negeri, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**Menimbang**, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri telah menyatakan diri tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan konsekuensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**Menimbang**, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III harus dinyatakan pula tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**Menimbang**, bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka berdasarkan atas asas Keadilan dan Kepatutan dan Pasal 181 HIR maka Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai pihak yang dikalahkan harus membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini berjumlah nihil ;

**Mengingat**, Pasal 134 HIR jo Pasal 181 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 22 Januari 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peradilan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 2 jo. Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga jo. Pasal 49 ayat (1) UU No.7 /1989, Pasal 134 HIR jis

Halaman 29 dari 31 Putusan Sela No.284/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 136 Hir jjs Pasal 163 HIR jjs Pasal 164 HIR jjs Pasal 181 HIR, Yurisprudensi tetap MARI No.3038 K/ Sip/1981 tanggal 18 September 1986 (berkaitan dengan Pasal 1889 KUHPdt) jo Yurisprudensi tetap MARI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 (berkaitan dengan Pasal 1888 BW s/d Pasal 1890 KUHPdt) dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Pembagian Waris No.284/Pdt/G/2014/ PN.Jkt.Sel;
- Menyatakan Gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Membebaskan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 716.000,- ( Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah ) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari KAMIS tanggal 6 OKTOBER 2014 oleh kami **DR Hj NUR ASLAM BUSTAMAN,SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD DIMYATI R.S,SH,MH** dan **I KETUT TIRTA,SH.MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **13 OKTOBER 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **EDDY WIYONO,SH.MH** oleh selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ROBERT EDUARD K,SH** dan **CAROL M POLUAN,SH** selaku Kuasa Hukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dan **ABDUL FICKAR HADJAR,SH.MH** selaku Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

**ACHMAD DIMYATI R.S,SH.MH**

**DR Hj NUR ASLAM BUSTAMAN,SH.MH**

HAKIM ANGGOTA II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I KETUT TIRTA,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

EDDY WIYONO,SH.MH

**Perincian biaya**

Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
ATK .....	Rp. 75.000,-
Relas Panggilan ..	Rp. 600.000,-
Materai .....	Rp. 6.000,-
Redaksi .....	<u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah ..... Rp. 716.000,-

( Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah )